



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 16 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Kompleks Pasar Rt 007 Rw 003, Bumi Restu, Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, menggunakan alamat elektronik/email suhartini85@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 27 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Kompleks Pasar Rt 007 Rw 003, Bumi Restu, Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 30 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari ini Jumat tanggal 25 November 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring, Banyuwangi Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX Tanggal 25 November 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banyuwangi selama kurang lebih tiga tahun tahun setelah itu pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bumi Restu kurang lebih empat tahun terakhir tinggal di rumah bersama hingga sekarang masih serumah;
3. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan di karuniai tiga (3) orang anak yang bernama;
 - 3.1. XXXXXXXX Laki-laki, Ttl Bumi Restu 22-08-2007, Umur 17 tahun 5 bln;
 - 3.2. XXXXX, Lali-laki, Ttl Bumi Restu 27-08-2012 Umur 21 tahun 5 bln;
 - 3.3. XXXXXXXXXX, Laki-laki, Ttl Bumi Restu 15-08-2019 Umur 5 tahun 5 bulan; ketiga anak berada dalam asuhan bersama;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun terjadi Agustus 2023 perselisihan yang penyebabnya;
Sudah tidak ada kecocokan;
Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah hingga sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi.

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran pihak dan mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati para pihak dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hasanuddin, S.Sy., M.H tanggal 25 Februari 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis melalui elektronik sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX Tanggal 25 November 2005.
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Banyuwangi selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu pindah tinggal di rumah orang tua tergugat di desa Bumirestu kurang lebih 4 tahun terakhir tinggal di rumah bersama hingga hingga sekarang.
3. Bahwa benar penggugat dan tergugat hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan di karuniai tiga (3) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXX, Laki-Laki, Ttl Bumi Restu 22-08-2007, umur 18 tahun 5 bulan.
 - 3.2. XXXXXX, Laki-Laki, Ttl Bumi Restu 27-08-2012, umur 13 tahun 5 bulan
 - 3.3. XXXXXX, laki-Laki, Ttl Bumi Restu 15-08-2019, umur 6 tahun 5 bulan, ketiga anak dalam asuhan bersama
4. Benar bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat selama ini rukun dan harmonis
5. Tidak benar bahwa dibulan Agustus 2023 terjadi perselisihan
6. Benar bahwa dibulan Juni 2023 penggugat pernah melayangkan gugatan ke ketua Pengadilan Agama Soasio dan pernah dimediasi di kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur. Hasil mediasi terjadi kesepakatan untuk mengahiri perselisihan antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat bersedia mencabut atau membatalkan gugatannya dengan kesepakatan tergugat keluar rumah untuk sementara waktu sambil mengkoreksi diri masing-masing dan pada akhirnya tergugat memutuskan untuk bekerja di PT IWIP Weda.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tidak benar bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik.
8. Tidak benar bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi.
9. Benar bahwa tergugat sudah meminta maaf kepada penggugat agar gugatan perceraian dicabut demi keluarga dan anak-anak.

Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat menyampaikan jawaban/replik sebagai berikut:

1. Benar
2. Tidak Benar, karna Penggugat dan tergugat tinggal bersama-sama terakhir tanggal 21 Februari 2025
3. Benar, kami dikaruniai 3 orang anak akan tetapi tidak benar kalau kehidupan kami rukun sejak dulu karna semenjak bulan September tahun 2022 terjadi konflik masalah usaha bersama, komunikasi tidak lancar, tidak ada keterbukaan (dalam hal keuangan/hutang piutang)
4. Tidak Benar, dalam kehidupan kami selama ini sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang dikarenakan apa yang menjadi keinginan tergugat harus disetujui oleh penggugat. Penggugat tidak setuju karna selama ini setiap usaha yang coba dibangun oleh tergugat tidak ada yang berhasil. Terakhir pada saat tergugat memulai usaha sebagai penampung minyak /bensin, penggugat tidak setuju karna dalam hal ini membutuhkan modal yang cukup besar tetapi tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat telah meminjam uang ke adeknya (Sugeng) untuk dijadikan modal. Sebelum usaha penampung minyak/bensi tergugat pernah berencana untuk membeli proyek pembangunan sekolah dengan modal pinjam uang di Bank sebesar 120 juta, tetapi proyek tersebut gagal, kemudian yang 45 juta untuk membeli sebidang tanah dan sisanya digunakan untuk tambahan modal belanja bahan Sembako (mengisi kios). Tetapi tidak ada hasilnya dan tergugat beralasan bahwa barang-barang yang ada di kios habis untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan itu tidak benar karna tidak semua

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga diambil dari tempat usaha tersebut. Dan pada akhirnya diketahui juga uang tersebut banyak digunakan untuk belanja perempuan.

5. Benar terjadi perselisihan disebabkan pada saat itu tergugat akan pulang untuk cuti, tetapi tergugat masih minta dikirim biaya transportasi dari penggugat sedangkan saat itu semua kebutuhan keluarga dan anak hanya dipenuhi oleh penggugat. Karna selama mulai bekerja (Bulan Agustus 2023–Januari 2024) tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya.

6. Ya benar, dengan pertimbangan ada perubahan tetapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini penggugat sudah tidak bisa lagi untuk hidup bersama-sama dengan tergugat karena memang sudah tidak ada rasa nyaman justru rasa sakit yang memicu amarah setiap kali kami berinteraksi (komunikasi).

7. Benar, sebelum saya ajukan gugatan di bulan Juni tahun 2023 sudah sering terjadi perselisihan yang diakibatkan karna kurangnya komunikasi, tidak jujur, tidak terbuka dan perselingkuhan Tergugat dengan tetangga depan rumah tetapi Tergugat beralibi bahwa dia “membeli” perempuan karna penggugat sudah tidak mau melayani tergugat.

8. Benar, bahwa diantara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan, jadi tidak kata harmonis lagi dalam kehidupan keluarga tergugat dan penggugat, sedikit ada perselisihan berakhir dengan pertengkaran.

9. Benar tergugat sudah minta maaf dan penggugat sudah memaafkan, tetapi penggugat sudah tidak bersedia untuk diajak rujuk kembali.

Duplik Tergugat

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang di ajukan oleh penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh tergugat
2. Bahwa terhadap dalil replik penggugat pada poin dua tidak benar apabila penggugat sudah pisah rumah sepenuhnya, penggugat masih

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering beraktifitas di rumah bersama pada waktu siang hari untuk menjalankan usaha pembuatan tahu dan tempat usaha tersebut masih milik bersama.

3. Bahwa tergugat menolak dadil pengugat semenjak bulan September Tahun 2022 terjadi konflik masalah usaha bersama di bulan tersebut penggugat menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain dan sudah dilakukan mediasi yang disaksikan oleh Babinsa, Babinkamtibmas dan ketua Lingkungan, sehingga terjadi beberapa poin kesepakatan yang salah satunya sudah tidak bisa bertemu langsung dan melalui media sosial namun, kenyataanya penggugat diam – diam masih berkomunikasi lewat media sosial tiktok dan saling mengikuti dengan kejadian tersebut penggugat mempunyai niatan untuk hidup bersama dengan laki - laki tersebut. Sehingga segala permasalahan yang ada dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah di jelaskan secara masuk akal namun penggugat tidak mau menerimanya.

4. Bahwa tergugat menolak pernyataan penggugat soal barang dan hasil dari kios digunakan untuk belanja prempuan. benar adanya bahwa untuk sebagian kebutuhan rumah tangga diambil dari kios tersebut namun penggugat tidak mau mengakui sepenuhnya.

5. Tidak benar bahwa sebelum bulan Juni 2023 sudah sering terjadi perselisihan.

6. Tidak benar bahwa penggugat dan tergugat kurang komunikasi. Penggugat selalu menolak penjelasan – penjelasan dari pihak tergugat yang disampaikan secara logika dan masuk akal.

7. Tidak benar bahwa tergugat sama sekali tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak – anaknya selama tergugat bekerja di PT. IWIP.

8. Tidak benar bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan, penggugat selalu mengedepankan egonya sehingga hal – hal yang masuk di akal tidak mau menerimanya.

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti-bukti

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Nomor XXXXXX Tanggal 25 Nopember 2005, Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kode bukti (P.1)
- 2) Lembar cetak/print out percakapan WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diperiksa, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen kode bukti (P.1)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Sragen, 05 Januari 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di Rt. 001 Rw 001 Desa Batu Raja Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, kepada Ketua Majelis saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat sekaligus XXXXX setempat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga dan juga petugas KUA setempat (Wasile)
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan itu terjadi sejak sekitar bulan Juni 2023. Yang mana Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan namun beberapa kali mediasi baik di KUA maupun di persidangan lalu Penggugat mencabut gugatan.
- Saksi juga ikut terlibat dalam proses mediasinya dan memang setelah dicabut, Tergugat pergi bekerja di Weda sekitar 1 tahun.
- Setelah mencabut gugatn, ternyata Penggugat mengajukan lagi dan itu berarti perselisihan mereka belum selesai.
- Penggugat memang masih tinggal dirumah Tergugat sampai gugatan ini didaftar karena memang kondisi dan keadaan Penggugat yang tidak mempunyai siap-siapa karena perantau, dan saat meraka ada masalah Penggugat memang menyiapkan tempat tinggal jika nanti berpisah dengan Tergugat.

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah Penggugat dan Tergugat secara jelas saksi kurang begitu memahami, sebab saksi hanya mengetahui bahwa mereka ada masalah dan sering konsultasi dengan saksi, tetapi saksi mengetahui kabar dan juga tersebar di masyarakat, bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan yang tinggal depan rumahnya, tetapi Tergugat tidak mengakui dengan jelas Tergugat beralasan bahwa dia hanya “membeli” perempuan tersebut.
- Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) anak.
- Untuk pertengkaran secara langsung saksi memang belum pernah melihat, tetapi saksi beberapa kali melakukan mediasi ya memang keduanya tidak lagi ada kesepakatan.
- Saat ini Penggugat sudah tinggal di tempat barunya, meski tidak jauh dari rumah yang asal.
- Saksi juga sudah berusaha menasehati penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Rt 007 Rw 003 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur saksi mengaku sebagai ponakan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah keponakan sekaligus tetangga Penggugat
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
- Saksi beberapa kali melihat mereka bertengkar. Setiap saksi membeli tahu di rumah Penggugat, saksi melihat mereka cekcok, bahkan kemaren beberapa hari sebelum sidang ini saksi melihat mereka bertengkar.
- Saksi mendengar kabar dari Penggugat bahwa tetangga semua tau bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita depan rumahnya, tapi Tergugat tidak mengaku.
- Saksi sendiri pernah konfirmasi kepada wanita itu, dan wanita tersebut mengaku dan dia berpesan agar tidak disampaikan kepada orang lain.

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2023 kemaren sekitar Juni kalau tidak salah, Penggugat mengajukan cerai tapi dicabut lalu Tergugat kerja di weda sekitar 1 tahun berhenti dan sekarang gugat lagi.
- Saat ini sekitar kurang lebih satu atau dua mingguan Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama Tergugat. Memang sebelumnya meskipun ada masalah masih tinggal satu rumah karena memang Penggugat tidak ada tempat lain dan sebagai perantau tidak ada siapa-siapa lagi juga tempat usaha satu-satunya ya di rumah Penggugat dan Tergugat itu.
- Saksi juga sudah berusaha menasehati penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu Hasanuddin, S.Sy., M.H. namun sesuai laporan mediator tanggal 25 Februari 2025 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Beracara Secara Elektronik

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan perkara dinyatakan tidak berhasil damai setelah proses mediasi maka selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah disetujui oleh para pihak untuk dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud pada *court calender*, hal mana telah memenuhi maksud pasal 19 dan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Pokok Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat Dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban, Replik maupun duplik sudah terurai dalam bagian duduk perkara yang mana kesemuanya disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui system informasi peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat oleh Majelis Hakim diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1.-----

Bahwa Tergugat mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

2.-----

Bahwa Tergugat membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain;

3.-----

Bahwa Tergugat mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1.-----

Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

2.-----

Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat mengakui atau membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring, Banyuwangi Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX Tanggal 25 November 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banyuwangi selama kurang lebih tiga tahun tahun setelah itu pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bumi

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restu kurang lebih empat tahun terakhir tinggal di rumah bersama hingga sekarang masih serumah;

3. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan di karuniai tiga (3) orang anak yang bernama; XXXXXX, XXXXXX, dan Raka Tri Mahardika.

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat membantah secara tegas dan/atau telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak benar bahwa dibulan Agustus 2023 terjadi perselisihan
- 2) Benar bahwa dibulan Juni 2023 penggugat pernah melayangkan gugatan ke ketua Pengadilan Agama Soasio dan pernah dimediasi di kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur. Hasil mediasi terjadi kesepakatan untuk mengahiri perselisihan antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat bersedia mencabut atau membatalkan gugatannya dengan kesepakatan tergugat keluar rumah untuk sementara waktu sambil mengkoreksi diri masing-masing dan pada akhirnya tergugat memutuskan untuk bekerja di PT IWIP Weda.
- 3) Tidak benar bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik.
- 4) Tidak benar bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi.
- 5) Benar bahwa tergugat sudah meminta maaf kepada penggugat agar gugatan perceraian dicabut demi keluarga dan anak-anak.

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya gugatan Penggugat telah terbukti dengan pengakuan dari Tergugat, akan tetapi berlaku hukum khusus (*lex specialis*) dalam hukum perkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya serta dalam perkara *a quo* pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1865 KUHPerdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Pertimbangan Mengenai Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yang diajukan telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P.2 Penggugat belum dibubuhi meterai sehingga alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil bukti dan tidak sah sebagai alat bukti di pengadilan, oleh patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini:

- Bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dari Penggugat dan 2 (dua) saksi dari Tergugat dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun.

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah tuntutan supaya Pengadilan menjatuhkan talak Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah. Bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

- Bahwa bukti P.1 Kutipan Akta Nikah Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, olehnya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai gugatan Penggugat, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan saling berkaitan dengan pokok permasalahan Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf b, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum;
2. Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak.
3. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
4. Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada pengadilan atas alasan perselisihan dan pertengkaran pada Juni 2023 tetapi dicabut dengan alasan damai.
5. Tergugat kemudian memisahkan diri dengan bekerja di Weda
6. Saat gugatan diajukan Penggugat masih tinggal dirumah bersama sebab tidak ada tempat lain.

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sudah pernah beberapa kali dilakukan upaya damai oleh petugas KUA setempat, tokoh masyarakat maupun orang dekat, namun tidak berhasil

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersukar perceraian sebagaimana maksud ketentuan angka 1 (b) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menyatakan :

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus disertai telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan segala fakta hukum yang ada sebagai berikut:

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di persidangan yang pada pokoknya mengetahui perselisihan dan pertengkaran secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bahkan saksi juga terlibat dalam proses mediasi selain itu para saksi juga mengetahui bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2023 yang puncaknya Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pengadilan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran namun dicabut dengan alasan damai dan hal itu juga diakui oleh Tergugat dengan tegas dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa meskipun diketahui dalam fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah saat perkara ini diajukan dengan alasan Penggugat adalah sebagai perantau yang tidak mempunyai tempat tinggal lain selain rumah bersama sehingga meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat tetap bertahan di rumah bersama tersebut, namun dengan mencermati jawabannya Tergugat mengakui, keduanya (Penggugat dan Tergugat) terjadi kesepakatan untuk memisahkan diri terlebih dahulu yaitu setelah pencabutan gugatan cerai tahun 2023 Tergugat memilih bekerja di luar daerah hingga sekaitar satu tahun lamanya. Majelis berpendapat hal demikian itu adalah bagian dari pada perpisahan yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terkadang bermacam-macam caranya.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pertengkaran dalam rumah tangga sulit untuk diketahui secara langsung dan terbuka oleh orang lain karena merupakan aib yang harus dirahasiakan, namun perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus tersebut pasti memunculkan indikasi-indikasi atau tanda-tanda ketidakharmonisan yang bermacam-macam. Majelis menilai gugatan

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tahun 2023 lalu meskipun sempat dicabut dan mereka saling memisahkan diri merupakan bentuk indikasi bahwa memang betul telah terjadi perselisihan yang begitu dalam dan kemudian saat ini kembali diajukan gugatan yang sama menjadi tanda yang sangat terang bagi majelis untuk meyakini bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil baik selama proses persidangan maupun dari orang terdekat hingga melibatkan tokoh masyarakat setempat (kantor KUA), dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa meskipun sama tersebut diatas mensyaratkan harus terjadi perpisahan minimal 6 bulan, namun majelis berpendapat unsur perspisahan dan pertengkaran telah terbukti dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat juga telah terbukti meskipun perpisahan tersebut terekspresikan dalam bentuk atau cara yang berbeda sebagaimana fakta-fakta yang telah ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum tersebut bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya dimana berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat merasa tidak kuat lagi menjalani rumah tangga yang demikian, maka pantaslah masalah ini dicarikan jalan keluar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan telah dianggap dikesampingkan, karena majelis Hakim menganggap dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut tidak cukup relevan dengan pokok perkara ini, dan karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tekat Hadi Waluyo Bin Sugiono) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.450,00- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1446 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy., M.H dan Choirul Isnain, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibnu Rusdi, S.H.I sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

CHOIRUL ISNAIN, S.H

HASANUDDIN, S.Sy., M.H

Panitera Sidang,

IBNU RUSDI, S.H.I

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	8.450,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	178.450,00

(Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)